BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM MUBALIQ TARWIH KELILING, PELAKSANA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA, KEGIATAN HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyemarakkan dan memuliakan malam-malam di Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah akan menyelenggarakan Kegiatan Tarwih Keliling Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan pelaksanaan perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Kegiatan Mubaliq Tarwih, Halal Bihalal, maka dipandang perlu menetapkan honorarium Mubaliq Tarwih keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Kegiatan halal Bihalal Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Mubaliq Tarwih Keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kegiatan Halal Bihalal, Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mubaliq Tarwih Keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Pelaksana pada kegiatan Halal Bihalal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Mubaliq Tarwih Keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, pelaksana pada kegiatan Halal Bihalal, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 MARET 2023

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 111 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM MUBALIQ TARWIH KELILING, PELAKSANA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA, KEGIATAN HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

HONORARIUM MUBALIQ TARWIH KELILING, PELAKSANA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA DAN KEGIATAN HALAL BIHALAL, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	MUBALIQ TARWIH	Rp300.000,00	15 (Lima belas) ORANG/KEG	
2.	PEMANDU TAKBIR	Rp500.000,00	5 (Lima) ORANG/KEG	
3.	KHOTIB/PENCERAMAH SHALAT IDUL FITRI, IDUL ADHA	Rp1.500.000,00	2 (Dua) ORANG/KEG	
4.	IMAM/CADANGAN IMAM SHALAT IDUL FITRI, IDUL ADHA	Rp1.500.000,00	2 (Dua) ORANG/KEG	
5.	PENYEMBELIH HEWAN QURBAN	Rp1.000.000,00	5 (Lima) ORANG/KEG	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	